



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2017/PTA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta bersama pada tingkat banding dalam persidangan majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut antara;

Sukiyem binti Sandirjak, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga alamat di Jalan Poros Kampung Amunkay Rt 12/Rw 004 (SP VIII), Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017 dalam hal ini dikuasakan kepada :

Beksi Gaité. SH dan Edwardus D. Sakthi, SH keduanya advokat/penasehat hukum yang berkantor di LBH Pos Merauke jalan Missi Gang Rawa , Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding.

melawan

Sabaryanto bin Sumo Singkrin, S, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat

di Rt. 013, RW. 005, Kampung Marga Mulya Distrik Semangga, Kabupaten Merauke sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2016 dalam hal ini dikuasakan kepada :

Efrem Fangohoy, SH, MH dan Dewi Dyan Lampita, SH. MH keduanya advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jalan Raya Mandala No. 292 Merauke , Kelurahan Mandalan, Kabupaten Merauke semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan No.15/Pdt.G/2017/PTA Jpr, hal 1 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke tanggal 07 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1438 hijriyah nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mrk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa rumah semi permanen yang terletak di Jalan Poros Kampung Amunkay Rt. 12, Rw. 04 (SP VIII) Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Kampung Amunkay;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Pujiono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Bapak Sajak;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Dapin;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama diktum angka 2 tersebut diatas adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta bersama tersebut diatas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara kompensasi yaitu nilai dari harta bagian Penggugat atau dapat pula berupa uang hasil penjualan harta bersama tersebut baik dijual secara lelang atau dijual berdasarkan kesepakatan bersama ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas rumah semi permanen yang terletak di Jalan Poros Kampung Amunkay Rt. 12, Rw. 04 (SP VIII) Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas tanah seluas 1.050 M2 (seribu lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Kampung Amunkay Rt. 12, Rw. 04 (SP VIII) Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke agar mengangkat sita jaminan atas tanah seluas 1.050 M2 (seribu lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Kampung Amunkay Rt. 12, Rw. 04 (SP VIII) Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke;

Putusan No.15/Pdt.G/2017/PTA Jpr, hal 2 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.052.000,- (tiga juta lima puluh dua ribu rupiah)

Membaca pula akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Merauke yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Merauke nomor 0243/Pdt-G/2016/PA.Mrk. tanggal 07 Agustus 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017.

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 28 Agustus 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak terbanding tanggal 29 Agustus 2017.

Membaca pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 08 September 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan pula kepada pihak Pembanding pada tanggal 14 September 2017.

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Merauke tanggal 28 September 2017 yang menerangkan Pembanding dan Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzagge) terhadap perkara nomor 0243/Pdt.G/2016/PA Mrk, tanggal 07 Agustus 2017

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Banding dalam perkara ini diajukan pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan maka permohonan banding pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara gugatan pembagian harta bersama dalam perkara nomor register 0243/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 07 Agustus 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1348 Hijriyah. Oleh majelis Hakim tingkat banding telah membaca

Putusan No.15/Pdt.G/2017/PTA Jpr, hal 3 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara sidang, salinan resmi putusan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Membaca pula memori banding Pemanding dan kontra memori banding yang diajukan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Menimbang bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama atas perkara yang dimohonkan banding, telah sesuai pula dengan isi gugatan penggugat dalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke tertanggal 28 oktober 2016 untuk mendapatkan pelayanan hukum yang seadil-adilnya dari majelis hakim, namun demikian majelis Hakim tingkat banding masih perlu menambah beberapa pertimbangan untuk melengkapi dan menyempurnakan pertimbangan yang telah ada yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak sebagaimana peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi maka hakim tingkat pertama telah mendamaikan para pihak melalui mediasi dengan menunjuk saudara HASAN ASHARI SHI sebagai mediator perkara akan tetapi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 oleh majelis Hakim tingkat pertama juga telah berusaha secara langsung mendamaikan para pihak dalam setiap kali persidangan berlangsung akan tetapi usaha damai tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi Gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat lainnya yang diajukan pada sidang tanggal 07 Maret 2017 keterangan mana telah disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bersuami isteri secara syah pada tanggal 12 Februari 2004, dan telah bercerai pada tanggal 28 Januari tahun 2011 Masehi berdasarkan Foto copy akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Merauke nomor 8/AC/2011/PA.Mrk, tertanggal 28 Januari 2011 masehi.

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat dijelaskan selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah berukuran 75 X 14 Meter yang telah berdiri diatasnya sebuah bangunan berukuran 11 X 6 meter\ yang

Putusan No.15/Pdt.G/2017/PTA Jpr, hal 4 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan poros kampung amun Kay Rt.12 Rw 004 Distrik tanah Miling Kab.Merauke.

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat, dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat dan bukti surat lainnya pada sidang tanggal 14 Maret 2017 yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang pernah berumah tangga pada tanggal 12 Pebruari tahun 2004 sementara tanah sengketa yang digugat berukuran 75 X14 dibeli oleh Tergugat pada tanggal 02 Pebruari 2004 sepuluh hari sebelum Penggugat dan Tergugat melansungkan pernikahan sehingga dapat di katakan bahwa tanah sengketa yang dimaksud bukanlah harta gono –gini Penggugat dan Tergugat melainkan harta bawaan Tergugat sendiri. Adapun bangunan rumah yang ada diatasnya berukuran 11 X6 meter persegi telah diakui Tergugat dibangun oleh Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari isi Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan replik duplik serta bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang telah dianalisa secara cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa yang digugat Penggugat berukuran 14 X 75 yang terletak di jalan poros Kampung Amunkay Rt 12, Rw 004 (SP VIII) Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagaimana tertera pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa adapun bangunan rumah yang ada diatas tanah sengketa tersebut berukuran 11X6 meter persegi dengan didasarkan kepada bukti-bukti penggugat dan Tergugat baik bukti surat maupun saksi dapat disimpulkan bahwa bangunan tersebut dibangun pada tahun 2006 dimana Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami isteri sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menyimpulkan bangunan berukuran 11X6 M tersebut adalah harta bersama penggugat Tergugat yang belum dibagi.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama (suami isteri). Atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang bangunan rumah 11 X6 Meter yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama yang belum dibagi untuk itu

Putusan No.15/Pdt.G/2017/PTA Jpr, hal 5 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta tersebut harus dibagi dua untuk Penggugat/Terbanding seperdua bagian dan untuk tergugat /Pembanding seperdua bagian.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama yang memasukkan teras depan Teras samping dan dapur menjadi satu dengan bangunan induk dan menjadi bagian dari harta bersama\ penggugat dan Tergugat, dalam hal ini majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut ;

Menimbang , bahwa dengan didasarkan kepada azas sebuah putusan yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam mengambil langkah-langkah hukum sebelum sampai pada sebuah kesimpulan haruslah didasarkan pada dalil-dalil atau ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 23 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pada pasal 25 ayat (1) menggariskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan pokok perkara yang diperiksa dan diputus.

Menimbang, dengan didasarkan pada penjelasan diatas dihubungkan dengan pasal 178 ayat (3) HIR pasal 189 ayat (3) RBg pasal 50 RV maka sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tidak boleh melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. jika putusan Hakim melebihi yang diminta maka putusan tersebut disebut putusan Ultra petita, artinya Hakim mengabdikan melebihi posita gugatan, berarti hakim dianggap telah melampaui kewewenangan. Apabila sebuah Putusan mengandung ULTRA PETITA maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan itu dilakukan dengan I'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

Menimbang, bahwa dalam sebuah Gugatan Majelis Hakim wajib memberikan putusan tentang semua bagian gugatan dan dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon oleh pemohon.

Menimbang dari uraian diatas maka pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke yang mengikut sertakan bangunan Teras depan Teras samping dan dapur yang dibangun oleh Tergugat/Pembanding disaat Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah cerai adalah tidak tepat dan harus dibatalkan oleh Majelis

Putusan No.15/Pdt.G/2017/PTA Jpr, hal 6 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding. Ini berarti harta bersama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hanya berupa bangunan rumah yang luasnya 11x6 meter persegi yang dibangun oleh Penggugat/Terbanding bersama-sama dengan Tergugat/Pembanding teras depan teras samping dan dapur tidak termasuk kelompok harta bersama penggugat dan Tergugat..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim pengadilan Tinggi Agama Jayapura berkesimpulan bahwa putusan pengadilan Agama Merauke nomor 0243/Pdt-G/2016/PA Mrk. Tanggal 07 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 14 Zulqo'dah 1348 hijriyah yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya adalah tepat dan benar harus dikuatkan dan dipertahankan dengan perubahan amar sebagaimana tersebut dibawa ini..

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat ke (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Mrk., tanggal 07 Agustus 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqo'dah 1348 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagaimana terurai;
 1. Mengabulkan Gugatan penggugat sebagian.
 2. Menetapkan bangunan rumah 11X6 Meter persegi yang terletak di jalan poros Kampung Amun Kay Rt.12 Rw.004 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke adalah harta bersama penggugat dan Tergugat yang belum dibagi .
 3. Menetapkan bangunan teras depan teras samping dan dapur tidak termasuk dalam harta bersama penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding

Putusan No.15/Pdt.G/2017/PTA Jpr, hal 7 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan pada diktum nomor(2) dan (3) tersebut diatas.
 5. Menolak gugatan penggugat selebihnya.
- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding membayar Biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 3.052.000 .-(tiga juta lima puluh dua ribu rupiah)
 - Membebankan kepada Pembanding /Tergugat untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp,150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Razak Pellu, SH, M.H**, Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy dan Drs. H.M Hatta, M.H**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta Drs. Djarotdjatun sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.Anwar Hamidy.

Drs. H. A. Razak Pellu, SH. M.H.

Drs. H.M. Hatta, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Djarotdjatun.

Perincian Biaya :

- Pemberkasan	Rp 139.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan No.15/Pdt.G/2017/PTA Jpr, hal 8 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)